



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 183/Pid.B/2016/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSUP NATALIUS RUMERE Alias YUSUP;**
2. Tempat lahir : Biak Numfor;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Susweni Amban Kabupaten Manokwari
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 November 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 183/Pen.Pid.B/2016/PN.Mnk tanggal 04 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 183/Pen.Pid.B/2016/PN.Mnk tanggal 04 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YUSUP NATALIUS RUMERE ALS YUSUP** Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam. 03.00 wit bertempat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Borobudur Opsi Manokwari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai Jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 03.00 wit bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Borobudur Opsi Manokwari Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa **YUSUP NATALIUS RUMERE ALS YUSUP** sedang berada di jalan jenderal sudirman sedang menunggu ojek hendak pulang kerumahnya disusweni amban manokwari namun tidak ada motor ojek satupun yang lewat sehingga terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Supra NF 125 TR warna hitam tanpa plat nomor yang terparkir didepan rumah tempat tinggal saksi FERNANDO OLLAH lalu terdakwa timbul niat untuk mengambil satu unit sepeda motor milik saksi FERNANDO OLLAH dengan cara terdakwa melihat kedaan sepih dan tidak ada orang lalu masuk dipekarangan rumah tempat tinggal saksi FERNANDO OLLAH dan pura-pura duduk diatas sepeda motor dan sambil melepas kabel kunci kontak dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga mesin sepeda motor bisa hidup dan memakainya sampai ke rumahnya;

Kemudian setelah sampai dirumahnya terdakwa memasukan sepeda motor kedalam rumahnya dan sekitar jam 07.00 wit terdakwa membuka kenalpot sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut suaranya tidak normal kemudian terdakwa memakai sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan seputar Manokwari;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi FERNANDO OLLAH selaku pemilik sepeda motor dan hendak dimiliki untuk sarana transportasi kegiatan sehari-hari terdakwa jika hendak berpergian dan terdakwa tidak berhak atas sepeda motor tersebut karena yang pemiliknya adalah saksi FERNANDO OLLAH;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi FERNANDO OLLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- (3) dan Ke- (5) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2016, tanggal 03 November 2016, tanggal 10 November 2016, dan tanggal 17 November 2016 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara atas nama Terdakwa YUSUP NATALIUS RUMERE Alias YUSUP dengan register perkara Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Mnk, haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Mnk kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari KAMIS tanggal 17 NOVEMBER 2016 oleh JULIUS MANIANI, S.H., selaku Hakim Ketua, FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H. dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS IRIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- T T D -
FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -
JULIUS MANIANI, S.H.

- T T D -
RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

- T T D -
AGUS IRIANA